



**PUTUSAN**

Nomor 6088/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara : -----

**Pemohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Pondok aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai Pemohon;

-----  
melawan :

**Termohon**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Pondok aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai Termohon;

-----  
Pengadilan Agama tersebut; -----  
Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; -----  
Telah memeriksa alat-alat bukti; -----

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Desember 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama Nomor 6088/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, dengan uraian/alasan sebagai berikut : -----

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 6088/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Agustus 1995 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang selatan Provinsi Jawa Barat sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah : xxx/xx/VIII/1995 Tertanggal 14 Agustus 1995; -----

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kecamatan Pondok aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten; -----

3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : -----

3.1. Anak 1(P), tanggal lahir Jakarta, 30 Juni 1998; -----

3.2. Anak 2(P), tanggal lahir Jakarta, 13 Agustus 2001; ---

3.3. Anak 3 (P) tanggal lahir tanggal Lahir, 05 Januari 2012; -----

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak tahun 2001 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: -----

4.1. Termohon diketahui oleh pemohon telah memiliki Pria Idaman Lain yang bernama Triyanto; -----

4.2. Termohon sering berkata kasar kepada pemohon; -----

4.3. Termohon dan pemohon sering terjadi pertengkaran dalam hal sepele; -----

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 6088/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan April 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa telah dilakukan mediasi antar kedua pihak keluarga yang mana untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

8. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan; -----

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (Pemohon ) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 6088/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap; -----

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil; -----

Bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator bernama Adang Budaya, S.Sy., tanggal 19 Februari 2019, mediasi gagal tidak mencapai kesepakatan damai / rukun, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis secara selengkapny sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Agustus 1995 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;

Tanggapan saya : benar; -----

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan; -

Tanggapan saya : benar; -----

3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

3.1. Anak 1(P), tanggal lahir Jakarta, 30 Juni 1998;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 6088/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



3.2. Anak 2 (P), tanggal lahir Jakarta, 13 Agustus 2001; ---

3.3. Anak 3 (P) tanggal lahir tanggal Lahir, 05 Januari 2012;

Tanggapan saya :

Kami dikaruniai 5 orang anak yang bernama : -----

a. Anak 1 (L), (meninggal saat lahir: -----

b. Anak 2 (P); -----

c. Anak 3 (P); -----

d. Anak 4 (L), (meninggal dunia); -----

e. Anak 5 (P); -----

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Tahun 2001 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1. Termohon diketahui oleh pemohon telah memiliki Pria Idaman Lain yang bernama Triyanto; -----

Tanggapan saya : tidak benar; -----

Beliau bernama Priyanto dia adalah teman SD dan SMP, dia mau menggadaikan motor dan sudah 2 x menggadaikan motor kepada Termohon dengan diketahui oleh anak-anak dan orang tua Termohon; ---

Bahkan sebaliknya bahwa Pemohon sudah ada wanita lain (WIL); -----

- Evi Meldiana teman SMEA suka pergi berdua dan diketahui anak-anak dan WA dan SMS yang sempat dibaca oleh anak-anak; -----

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 6088/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Destiana Ambar, teman SMEA dengan meminjamkan sejumlah uang tanpa diketahui oleh Termohon (apakah pantas);

- Tuti (hingga sekarang) sering pergi berdua dan diketahui oleh anak-anak dan WA yang sering dibaca anak-anak, sudah menikah; -----

4.2. Termohon sering berkata kasar;

4.3. Termohon dan Pemohon sering terjadi pertengkaran dalam hal sepele;

Tanggapan saya :

Karena Pemohon sudah tidak bekerja lagi sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup termohon sering meminta kepada orang tua yang harus memenuhi kebutuhan makan 2 anak. Apakah cukup dengan dikasih uang Rp 20.000,- / hari bahkan kadang-kadang kurang; -----

5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan April 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

Tanggapan saya : tidak benar; -----

Karena bulan Mei 2016 selepas anak pertama menikah, bahwa Pemohon masih berhubungan layaknya suami isteri, yang sebenarnya sudah tidak ada lagi komunikasi antara suami isteri; -----

6. Bahwa telah dilakukan mediasi antar kedua pihak keluarga yang mana untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Tanggapan saya :

Tidak pernah ada mediasi antar keluarga hingga saat ini; -----

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 6088/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Tanggapan saya : benar; -----

8. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan; -----

Tanggapan saya : benar; -----

Bahwa berdasarkan alasan tersebut mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Pengabulkan permohonan Pemohon; -----

2. Menjatuhkan talak Pemohon (Pemohon ) terhadap Termohon (Termohon) dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa; -----

Tanggapan saya : siapa nama Ahmad Juanda bin Moch Fenda, saya tidak pernah mengenalnya; -----

3. Membebankan biaya kepada Pemohon; -----

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya seperti pada dalil-dalil permohonannya, dengan perbaikan pada petitum angka 2, menjadi menjatuhkan talak Pemohon (Abdul Ropik bin H. Mursyidi) terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa, selengkapny sebagaimana pada berita acara persidangan ini; -----

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 6088/Pdt.G/2018/PA.Tgrs





Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan duplik secara lisan, sebagaimana pada jawabannya; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonanya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/VIII/1995 Tertanggal 14 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Nama Saksi P1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Larangan Selatan Kecamatan Larangan Kota Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;  
-----
- Bahwa saksi sebagai saudara ipar Pemohon;  
-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri; -----
- Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal terakhir di Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;  
-----

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 6088/Pdt.G/2018/PA.Tgrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai 3 (tiga), orang anak;

- Bahwa sejak sekitar tahun 2016, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena komunikasi antara kedua belah pihak tidak terjalin secara baik;

- Bahwa meskipun masih serumah, tetapi mereka sudah pisah ranjang;

- Bahwa sejak itu kedua belah pihak sudah tidak saling peduli; -----

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

2. Nama Saksi P2, umur 52 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi sebagai saudara ipar Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri; -----

- Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal terakhir di Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 6088/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai 3 (tiga), orang anak;

- Bahwa sejak sekitar tahun 2016, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena komunikasi antara kedua belah pihak tidak terjalin dengan baik;

- Bahwa meskipun masih serumah, tetapi mereka sudah pisah ranjang;

- Bahwa sejak itu kedua belah pihak sudah tidak saling peduli; -----

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Termohon menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti Pemohon dan tidak mengajukan bukti apapun; -----

Bahwa Pemohon telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya; -----

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon dan Termohon sepakat mengenai akibat dari perceraian, Pemohon bersedia memberikan mut'ah, nafkah selama iddah dan nafkah; -----

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing; -----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; -----

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 6088/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan cerai talak dengan alasan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat rukun lagi; -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berupaya merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil; -

Menimbang, bahwa sesuai Perma No. 1 tahun 2016, para pihak telah menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator bernama Adang Budaya, S.Sy., mediasi gagal / tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon serta tidak keberatan bercerai; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran tidak dibantah dan Termohon sendiri tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun oleh karena perkara *a quo* adalah mengenai sengketa perkawinan (*perceraian*) dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

*Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 6088/Pdt.G/2018/PA.Tgrs*



serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri dan Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 bahwa gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas mengenai alasan-alasannya serta telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang dekat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, meskipun Termohon tidak keberatan bercerai dan mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, majelis hakim tetap memandang perlu memeriksa alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai subjek hukum memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 6088/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



hukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi keluarga; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri;  
-----
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
3. Bahwa yang menjadi sebabnya karena komunikasi antara kedua belah pihak sudah tidak terjalin secara baik dan tidak ada keterbukaan, Pemohon menuduh Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, tetapi Termohon membantah dan sebaliknya Termohon menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;  
-----
4. Bahwa meskipun mereka masih serumah, tetapi sudah pisah ranjang; ---
5. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;  
-----

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 6088/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak tahun 2001, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena komunikasi antara kedua belah pihak sudah tidak terjalin secara baik dan tidak ada keterbukaan, Pemohon menuduh Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, tetapi Termohon membantah dan sebaliknya Termohon menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain, puncaknya sejak tahun 2016 kedua belah pihak sudah pisah ranjang, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai akibat hukum dari perceraian ini, serta mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan perkara ini bahwa tidak terbukti Termohon nusyuz serta tidak terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran itu semata-mata disebabkan oleh perbuatan Termohon, lagi pula Pemohon telah bersedia memberikan kepada Termohon berupa mut'ah dan nafkah iddah, maka sesuai Pasal 149

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 6088/Pdt.G/2018/PA.Tgrs





Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat Pemohon layak dibebani mut'ah dan nafkah iddah sesuai kemampuan dan kesanggupannya; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 dan juga disebutkan dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz IV hal. 349 : -----

نِيَقْتَمِلُ اِلَى اَعْلَى اَقْدَحُ فَوْرَعْمَلَا بَ عَاتَمَ

تَاَقْلَطْمَالُو

Artinya : dan bagi wanita-wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang taqwa; -----

مَتَدَاطْلَسِبُو اِهْيَلَعُ جَوْزِلَا سِدْحُ اِنْبِيْ قَمِيْعَجَر تَنَاكْنِ اِدْتَعْمَلَا

اَقْقَنُو

Artinya : Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat semua peraturan peran yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  
-----

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 6088/Pdt.G/2018/PA.Tgrs





2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigraksa; -----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa : ----
  - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----
  - b. Nafkah selama iddah sebesar Rp 15.000.000,- (limabelas juta rupiah); -----
  - c. Nafkah anak Pemohon dan Termohon yang tinggal dan diasuh oleh Termohon sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigraksa, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Akhmadi, M.Sy. dan Drs. Hasan Hariri sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; -----

Ketua Majelis

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 6088/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Drs. Akhmadi, M.Sy.

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 450.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,-   |

-----  
Jumlah Rp 541.000,-

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 6088/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)